



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan susunan keanggotaan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
A. PENGARAH			
1	Zainal Abidin	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Ketua
2	Doni Eka Putra	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
3	Roza Mendes	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
5	Winda Arianti	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
B. TIM KERJA			
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
2	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota



No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor
3	Suci Primasari	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	Zulhendri	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor
3	Silvia Roza	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Ariadi Rahman	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Dicky Yuliardi	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
TIM PENGAWASAN			
1	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
3	Kiki Mita Putri	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Harid Fendra	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Sritika Yanti	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Dedi Triralmaldi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3	Roza Indriani	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	Abdul Razak	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Gusvi Randi Mulya	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor
3	Khairunas	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota



No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
4	Feta Yuni Feria	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Riska Sonia	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6	Selvira Safitri	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Delni Permata Sari	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

